

PENJELASAN KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENANAMAN NILAI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Kota Yogyakarta, diharapkan setiap keluarga dan masyarakat memahami Pancasila sebagai rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting. Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Kota Yogyakarta sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi terkait berbagai permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yaitu *Pertama*, Kota Yogyakarta sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. *Kedua*, Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada. Sehingga, untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Wali Kota tentang Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Yogyakarta.

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- b. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- c. mewujudkan kerukunan dan ketenteraman masyarakat.

IV. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Penyusunan Raperwal Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

1. Secara formal bagi peserta didik di satuan pendidikan formal; dan
2. Secara non formal bagi masyarakat dan lebih diutamakan untuk anak usia dini.

V. RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG DIATUR

Ruang lingkup terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. Sasaran Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
3. Peran Keluarga;
4. Peran Masyarakat; dan
5. Pendanaan.

VI. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini akan sangat bermanfaat untuk SKPD/Unit SKPD yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.